



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Njk

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Nganjuk yang mengadili Perkara Perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. BANK RAKYAT INDONESIA (PERSERO) Tbk KANTOR CABANG NGANJUK, berkedudukan di Jl Gatot Subroto No 19 Nganjuk, yang diwakili oleh RITS JACOBUS DE FRETES selaku Pemimpin Cabang pada PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Nganjuk sebagaimana Surat Kuasa Khusus Nomor 07 tanggal 21 Desember 2022 dari Direksi PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk, dalam hal ini memberikan kuasa kepada CAHYO TRI WIDYATMOKO, ACHMAD GEYS, dan ARISMA KURNIAWATI selaku Petugas Penunjang Bisnis PT. Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk Kantor Cabang Nganjuk, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor B.092/KC-XVI/MKR/07/2024 tanggal 22 Juli 2024, yang terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk Nomor 159/Kuasa/2024 tanggal 22 Juli 2024, sebagai **Penggugat**;

I a w a n

DAMANTO, lahir di Nganjuk, 13 April 1978, jenis kelamin laki-laki, bertempat tinggal di Dukuhan RT 002 RW 004 Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat I**;

WAGIRAH, lahir di Nganjuk, 07 Juni 1978, jenis kelamin perempuan, bertempat tinggal di Dukuhan RT 002 RW 004 Desa Ngrawan Kecamatan Berbek Kabupaten Nganjuk, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 07 Mei 2024 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Nganjuk pada tanggal 30 Juli 2024 dengan Nomor Register 22/Pdt.G.S/2024/PN Njk;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara masih dalam tahapan jawaban dari Para Tergugat akan tetapi Para Tergugat hadir untuk memberikan jawaban secara lisan dan Penggugat mengajukan Permohonan Pencabutan gugatan dengan surat tertanggal 22 Agustus 2024 telah mengajukan permohonan pencabutan gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena acara persidangan telah sampai pada acara jawab-menjawab antara penggugat dengan Tergugat I dan Tergugat II

Halaman 1 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahkan sampai dengan Pembuktian, maka pencabutan tersebut harus mendapat persetujuan dari pihak tergugat (*Vide pasal 271 RV*);

Menimbang, bahwa didalam surat pencabutan tersebut, Tergugat I dan Tergugat II juga menyetujui dan tidak keberatan dengan pencabutan tersebut;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala peristiwa yang terjadi dalam persidangan sebagaimana tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan haruslah dianggap termasuk dan menjadi satu kesatuan yang ikut dipertimbangkan dalam penetapan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut diatas permohonan Penggugat cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga Pengadilan berpendapat bahwa permohonan Penggugat dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak penggugat telah mencabut gugatannya, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pengugat;

Mengingat, Pasal 271 Rv serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan pencabutan gugatan yang diajukan Penggugat;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Nganjuk untuk mencoret perkara ini dari buku register perkara;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat yang ditaksir hingga saat ini sejumlah Rp 218.000,-(dua ratus delapan belas ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Selasa tanggal 27 Agustus 2024 oleh kami Dyah Ratna Paramita, S.H., M.H, Hakim Pengadilan Negeri Nganjuk. Penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh Murtiningsih, S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Nganjuk serta dihadiri Penggugat dan Tergugat ;

Panitera Pengganti,

Hakim,

MURTININGSIH, S.H.

DYAH RATNA PARAMITA, S.H., M.H.

Halaman 2 dari 3 Penetapan Nomor 22/Pdt.G.S/2024/PN Njk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3.....P	:	Rp75.000,00;
roses	:	
4.....P	:	Rp30.000,00;
endaftaran	:	
5.....P	:	Rp40.000,00;
NBP	:	
6.....P	:	Rp28.000,00;
anggilan	:	
7.....P	:	Rp25.000,00;
enggandaan	:	
Jumlah	:	Rp218.000,00;
(dua ratus delapan belas ribu rupiah)	:	